

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna mengatur berbagai macam aspek kehidupan baik itu yang ada hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia. Salah satu di antara sekian banyak aturan itu ialah tata cara mengatur pembagian harta warisan.

Seorang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta, salah satu di antaranya masalah hak waris apabila seseorang meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan tentulah menjadi persoalan keluarga yang mana harta warisan tersebut mesti dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian mereka masing-masing.¹

Islam telah menetapkan bahwa bila seseorang meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkan akan berpindah dan menjadi hak milik ahli warisnya.

Allah SWT berfirman :

لِرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari*

¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), h. 42.

harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-nisa: 7)

Al-Qur'an telah menyebutkan secara rinci tentang kewarisan ini, namun hadits-hadits Rasul akan menjadi pedoman pula dalam penyelesaiannya karena sesuai dengan fungsinya hadits merupakan bayan terhadap Al-Qur'an.

Dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفِرَآءِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : “*Dari Ibnu ‘Abbas berkata: “ Bersabda Rasulullah SAW bagilah harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan ketentuan Kitabullah (Al-Qur’an)²....(HR. Muslim)*

Ayat dan hadits Nabi di atas memerintahkan kepada seluruh orang Islam untuk menjalankan perintah-Nya yaitu membagi harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya yang bagiannya telah ditentukan oleh Allah SWT.

Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewarisi di atas sebaik-baik aturan kekayaan, ter jelas dan paling adil. Sebab, Islam mengakui kepemilikan seseorang atas harta, baik ia laki-laki ataupun perempuan, melalui jalan yang dibenarkan syariat sebagaimana Islam mengakui berpindahnya suatu yang dimiliki hidupnya kepada ahli warisnya sesudah matinya baik itu ahli waris laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan Antara anak kecil atau orang dewasa.³

² Abi Al-Husain Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairy Al Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Darl Fikr,t. th), h. 56.

³ Muhammad Ali ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 47.

Masalah harta warisan dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan di kalangan para ahli waris. Dalam praktik masyarakat, masalah kewarisan umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya cenderung untuk menguasai harta. Kecenderungan (*nafsu*) manusia berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, telah menyebabkan manusia terperosok dalam perilaku menzalimi dan merampas hak orang lain. Problema harta warisan dapat juga berujung pada putusnya hubungan silaturrahi antara sesama ahli waris. Oleh karena itu, Islam menghadapi realitas ini dengan mengatur proses pembagian harta warisan secara tegas dan hati-hati melalui sejumlah ayat waris dan praktik Rasulullah SAW. Yang tercermin dalam sejumlah sunnahnya. Islam juga menawarkan sejumlah prinsip kewarisan yang dapat diacu oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan.⁴

Setiap masalah waris yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar setiap masalah dapat diselesaikan agar keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Pada dasarnya, keberadaan cara penyelesaian sengketa sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri.

Beberapa masyarakat ada yang menyelesaikan pembagian waris melalui pengadilan, namun adapula masyarakat yang lebih suka menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Alasan-alasan kebudayaan menyebabkan beberapa masyarakat cenderung mengenyampingkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian

⁴ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 196.

pembagian yang timbul di antara mereka. Selama beberapa dekade masyarakat di berbagai negara memberikan kepercayaan kepada lembaga peradilan untuk mengelola perkara yang mereka hadapi, dengan harapan akan memperoleh keadilan sebagaimana secara normatif dan eksplisit disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi faktanya lembaga peradilan tidak mampu memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Banyak keluhan yang timbul terhadap kinerja pengadilan yang dinilai formalistik, teknis dan biaya mahal.

Dengan munculnya alternatif ini, pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir oleh para pihak untuk menyelesaikan pembagian warisan. Para pihak baru akan mengajukan ke pengadilan apabila mekanisme penyelesaian pembagian waris alternatif tidak mampu menyelesaikannya. Di Indonesia sendiri, disamping pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa yang keberadaannya diakomodir oleh Negara melalui UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat juga forum penyelesaian sengketa lain yang mengacu pada pranata adat dan agama. Hal tersebut dilatarbelakangi karena adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, dimana hukum yang berlaku bukan hanya hukum yang berasal dari pemerintah atau negara (hukum negara), tapi juga hukum yang berasal dari adat kebiasaan masyarakat (hukum adat) serta hukum yang berasal dari ajaran-ajaran agama (hukum agama).⁵

Warga Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah menerima hukum Islam sebagai hukum kewarisan yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Ada saja persoalan dalam kewarisan yang sering menimbulkan

⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 40.

sengketa, namun tidak jarang pula pembagian harta warisan dilakukan dengan jalan damai Antara para ahli waris.⁶

Kompilasi Hukum Islam pasal 188 menyebutkan:

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.⁷

Sebagaimana diterangkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, dapat mengajukan permohonan fatwa waris dari hakim Pengadilan Agama yang menentukan besarnya bagian bagi ahli waris masing-masing melalui penetapan.⁸

Penyelesaian pembagian warisan di luar Pengadilan yang mana akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan diantara mereka sehingga perkara tidak sampai masuk Pengadilan. Berbagai macam alasan yang mempengaruhi masyarakat Balangan enggan menyelesaikan pembagian waris di Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut, dengan kebiasaan masyarakat balangan menyelesaikan pembagian warisan di luar Pengadilan Agama.

Oleh karena itu penulis menuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **”Penyelesaian Pembagian Waris di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat di Kabupaten Balangan)”**.

⁶ Harijah Damis, *memahami pembagian warisan secara damai* (Jakarta: MT.Al-Itqon, 2012), h. 128.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (*Hukum Perkawinan, kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung, Redaksi Nuansa Aulia, 2012), h. 56.

⁸ <http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/8017-penyelesaian-sengketa-tanah-warisan>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskan permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian pembagian waris yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Balangan ?
2. Apa alasan masyarakat di Kabupaten Balangan menyelesaikan pembagian waris di luar Pengadilan Agama ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penyelesaian pembagian waris yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat di Kabupaten Balangan menyelesaikan pembagian waris di luar Pengadilan Agama.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan lebih berguna sebagai berikut :

1. Agar dapat memberi pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat tentang penyelesaian pembagian waris di luar Pengadilan Agama.

2. Memberikan masukan kepada fakultas tentang data yang aktual terhadap penyelesaian pembagian waris di luar Pengadilan Agama (Studi Kasus masyarakat di Kabupaten Balangan).
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum atau khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga.
5. Sebagai bahan masukan pendahuluan dan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin menggali masalah ini secara lebih mendalam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Penyelesaian adalah perbuatan hal, cara, usaha menyelesaikan.⁹
2. Sengketa adalah pertentangan atau konflik, adanya oposisi atau pertentangan Antara orang-orang terhadap satu objek permasalahan.
3. Warisan adalah hak yang harus diterima bagi sesuatu yang diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya setelah matinya orang yang memiliki harta peninggalan, maksudnya disini adalah bagian harta yang telah ditetapkan

⁹ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976, Cet. Ke- V), h. 897.

untuk ahli waris¹⁰ atau bagian tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuannya¹¹

4. Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

F. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian karya ilmiah berupa skripsi beberapa mahasiswa fakultas syari'ah terutama jurusan Hukum Keluarga, penulis belum menemukan skripsi yang objek penelitiannya telah atau sudah meneliti hal ini, yakni mengenai penyelesaian pembagian waris di luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat di Kabupaten Balangan).

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat lebih terarahnya penulisan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan. Secara umum dalam sistematika penulisan ini dikemukakan dalam lima bab yaitu :

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka.

Bab II : Uraian Teoritis yang membahas tentang Pengertian Waris, Dasar Hukum Waris, Hak-hak yang berhubungan dengan Peninggalan,

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri,t.th), jilid III, h. 291.

¹¹ Ahmad Isa Asyur, *Al-Fiqhul Mayasir : Baitul Mu'amalah*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 81.

Rukun dan Syarat Kewarisan, Sebab-sebab Kewarisan, Bagian-bagian yang diterima Para Ahli Waris, Penyelesaian Pembagian waris di luar Pengadilan Agama.

Bab III : Metodologi Penelitian yang membahas tentang : Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisa Data serta Tahapan Penelitian.

Bab IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian yang menguraikan tentang Penyelesaian pembagian Waris di luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat di Kabupaten Balangan).

Bab V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran-saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

A. Pengertian Kewarisan dan Dasar Hukumnya

1. Menurut Bahasa

Kata *waris* berasal dari bahasa arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata *fardu* sebagai suku kata dari kata *faridah*, menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain sebagai berikut:

- a. *Taqdir*, yaitu suatu ketentuan, seperti dalam firman Allah SWT.

..... وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفْ مَا فَرَضْتُمْ.....

Artinya: “.... Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu,...” (QS. Al-Baqarah : 237)

- b. *Qat'u*, yaitu ketetapan yang pasti, seperti dalam firman Allah SWT.

وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “..... dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa : 7).

c. *Inzal*, yaitu menurunkan, seperti dalam firman Allah SWT.

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

Artinya: “Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur’an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali.” (QS. Al-Qashash : 87).

d. *Tabyin*, yaitu penjelasan, seperti firman Allah SWT.

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ.....

Artinya : “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.” (QS. At-Tahrim : 2)

e. *Ihlal*, yaitu menghalalkan, seperti firman Allah SWT.

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ

Artinya: “Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya.” (QS. Al-Ahzab : 38).

f. *Ata'*, yaitu pemberian, seperti semboyan bahasa Arab yang berbunyi

لَا صَبْتُ مِنْهُ فَرَضًا وَلَا قَرَضًا

Artinya : “*Sungguh aku telah memperoleh darinya suatu pemberian dan bukan pinjaman.*”

Keenam arti tersebut di atas dapat digunakan sebab ilmu faraid mengandung saham-saham atau bagian yang telah ditentukan besar kecilnya dengan pasti dan telah dijelaskan oleh Allah SWT. Tentang halalnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diturunkan.¹²

2. Menurut Istilah

Menurut istilah yang lazim di Indonesia, warisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.¹³

Terdapat di dalam kitab-kitab Fikih, warisan sering disebut dengan istilah faraid (فرائض) , mufradnya (فريضة) yang berarti ketentuan. Sedangkan faraid dalam istilah mawaris, pengertiannya dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya.¹⁴

Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw tidak dijumpai ayat tertentu maupun hadis nabi yang memberikan penjelasan tentang pengertian hukum kewarisan Islam. Untuk itu di kalangan para ulama juga terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan definisi mengenai kewarisan, diantaranya adalah Muhammad Ali as-Syabuni yang memberikan definisi kewarisan Islam sebagai perpindahan pemilik

¹² Drs. Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 11.

¹³ Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), h. 1.

¹⁴ Fatchur Rahman, *Op.cit.* h. 32.

dari si mati kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta maupun hak.¹⁵

Sementara itu definisi diberikan pakar hukum adat, di antaranya Hilman Hadikusumo mendefinisikan kewarisan sebagai “hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya”.¹⁶

Menurut hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah, “hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.”¹⁷

Dasar Hukum Kewarisan

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an telah menjelaskan ketentuan tentang pembagian harta warisan ini dengan jelas dan tegas, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 7, 11 dan 12.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik*

¹⁵ Muhammad Ali ash-shabuni, *Op.cit.* h. 32.

¹⁶ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung, PT: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 7.

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.cit.* h. 51.

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹⁸(QS.An-nisa : 7)

Kata فرض dalam ayat 7 surat an-Nisa di atas terambil dari kata فرض yang berarti wajib. Kata فرض adalah kewajiban yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya, dalam konteks ayat ini adalah Allah SWT. Sedang kata wajib tidak harus bersumber dari yang tinggi, karena bisa saja seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya. Dengan demikian hak warisan yang ditentukan itu bersumber dari Allah SWT. Supaya tidak ada kerancuan menyangkut sumber hak itu sama sumbernya dari perolehan lelaki, yakni dari harta peninggalan ibu bapak dan para kerabat, dan agar lebih jelas lagi persamaan hak itu, ditekankan sekali lagi bahwa, baik harta itu sedikit atau banyak, yakni hak itu adalah menurut bagian yang ditetapkan oleh Yang Maha Agung, Allah SWT.¹⁹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000), h. 205.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: PT.Lentera Hati, 2002), h. 352.

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS.An-nisa : 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ
أَمْرًا ۖ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ ۗ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu

tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa : 12)”²⁰

2. Hadits

Al-Hadits adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, sesuai dengan kedudukannya, Al-Hadits memberikan penegasan, penjelasan yang belum ada dalam Al-Qur'an, sekalipun Al-Qur'an membicarakan tentang kewarisan secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan ketentuan yang lebih rinci. Hadits Rasulullah adalah suplemen bagi ketetapan Allah (Al-Qur'an), dalam arti kepada Rasulullah diberikan hak interpretasi berupa hak penjelasan, baik berupa perkataan (qaul), dengan perbuatan (fi'il) maupun dengan cara pengakuan (taqrir).²¹

- a. Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan istilah muttafaq 'alaih:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُفُورُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى لِرَجُلٍ ذَكَرَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

²⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.* h. 117.

²¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 68.

“Nabi SAW bersabda: “berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)”. (HR. Al-Bikhari dan Muslim)

b. Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim juga:

c. لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخارى و مسلم)

“orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

3. *Al-Ijma'*

Al- Ijma' yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan *ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada satu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.

4. *Al-Ijtihad*,

Al-Ijtihad yaitu pemikiran Sahabat atau Ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud di sini adalah *ijtihad* dalam menerapkan hukum (*tathbiq al-ahkam*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, bagaimana apabila dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan menggunakan cara dinaikkan angka asal masalahnya. Cara ini disebut dengan

masalah *'aul*. Atau sebaliknya jika terjadi kelebihan harta, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah, yang disebut dengan cara *radd*. Jika dalam cara *'aul* akan terjadi pengurangan bagian secara proporsional dari yang seharusnya diterima ahli waris, maka dalam cara *radd* akan terjadi kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima.²²

B. Hak-hak Yang Berhubungan Dengan Peninggalan.

Hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan itu ada empat. Keempatnya ini tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari peninggalan itu. Hak-hak itu menurut tertib berikut:

1. Hak Pertama

Dimulai pengambilan dari peninggalan mayit untuk biaya mengkafani dan memperlengkapinya menurut cara yang telah disebutkan dalam bab jenazah.

2. Hak Kedua

Melunasi hutangnya. Ibnu Hazm dan Asy-syafi'i mendahulukan hutang kepada Allah seperti zakat dan kifarati, atas hutang kepada manusia.

3. Hak Ketiga

Pelaksanaan wasiat dari sepertiga sisa harta semuanya sesudah hutang dibayar.

4. Hak Keempat

²² Dr. Ahmad Rofiq, MA, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002), h. 22.

Pembagian sisa hartanya diantara para ahli waris.²³

C. Rukun dan Syarat Kewarisan

Warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan yang diwarisi.

1. Orang yang mewariskan (*muwarrits*). Yakni, orang mati yang meninggalkan harta atau hak.
2. Orang yang mewarisi (*warits*). Yakni, orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.
3. Yang diwarisi (*al-Mauruts*). Yakni, peninggalan. *Al-Mauruts* dinamakan juga *miraats* dan *irts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak *qishash*, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada pewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, *ashabah*, atau *Rahim*. Jika salah satu dari hal itu tidak ada maka tidak ada warisan.

²³ Sayyid Sabiq, *Op.cit.* h. 308.

Jika seseorang mati, meninggalkan anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Sebab, dia terhalang (*mahjub*) oleh anak laki-laki. Padahal, dalam kasus ini dia mempunyai kekuatan untuk mendapatkan. Sebab kalau saja tidak ada anak laki-laki, dia akan mengambil peninggalan itu.

Demikian juga jika peninggalan tidak ada, seperti orang mati meninggalkan kerabat-kerabat sementara dia tidak meninggalkan apa-apa maka kerabat-kerabat itu adalah ahli warisnya. Sebab, mereka mempunyai kekuatan mengambalnya. Namun, mereka tidak mengambil apa-apa karena tidak ada peninggalan.²⁴

Sahnya warisan, disyaratkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Wafatnya orang yang memberikan warisan, sekalipun kematian tersebut diputuskan secara hukum oleh hakim melalui pengadilan. Karena orang yang masih hidup, menurut *ijma'*, tidak dapat memberikan warisan.
- b. Penerima warisan itu masih hidup saat orang yang akan memberikan warisan meninggal dunia. Jika seorang yang sedang hamil dan salah seorang anaknya meninggal dunia, maka janin ini menerima warisan dari harta peninggalan saudaranya yang meninggal dunia itu. Sebab, pada waktu saudaranya itu meninggal dunia janin tersebut sudah bernyawa (dinyatakan hidup). Tetapi jika kehamilan ini terjadi setelah kematian salah satu anaknya itu, janin ini pun tidak mempunyai hak

²⁴ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu 10*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2011), h. 346.

waris terhadap harta pusaka tersebut. Sebab, saat itu ia belum diciptakan.²⁵

D. Sebab-sebab Kewarisan

1. Adanya hubungan kekerabatan, atau kekerabatan darah, sebagian kerabat berhak mendapatkan warisan dari kerabat lainnya yang meninggal dunia, baik mendapatkan warisan dengan bagian yang telah ditentukan atau mendapatkan sisa harta warisan (ashabah).²⁶
2. Adanya hubungan pernikahan yang sah, sekalipun belum melakukan hubungan intim, maka setiap orang itu berhak mendapatkan harta warisan dari pasangannya dari bagian yang telah dipastikan saja, bukan ashabah.
3. Adanya hubungan budak dan tuan (wala', yaitu tuan berhak mendapatkan harta warisan dari budak yang dimerdakannya, baik memerdekakan secara langsung, bertahap, atau syara', seperti memerdekakan orang tua dan anaknya. Mantan tuan mendapatkan harta warisan dari budak secara ashabah, berdasarkan sabda Nabi AS, "Wala' adalah segenggam daging sebagaimana segenggam daging nasab." Wala' disamakan dengan nasab. Nasab merupakan faktor yang menyebabkan perolehan hak waris, begitu pula wala'. Maka, mengacu pada hadist ini tuan yang telah memerdekakan budak berhakmendapatkan harta warisan yang ditinggal oleh mantan

²⁵ Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2008), h. 757.

²⁶ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Op.cit.* h. 80.

budaknya. Namun, tidak berlaku sebaliknya; mantan budak tidak berhak menerima harta warisan dari mantan tuannya.

4. Baitul mal atau hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan Islam. Sebab, baitul mal berhak menerima harta warisan seperti halnya nasab, karena mereka masih berhak menerima wasiat sepertiga harta mayat, kalau ternyata mayat tidak mempunyai ahli waris. Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pewarisan disebabkan faktor jihhah (adanya unsur hubungan). Maka, segenap harta peninggalan orang Islam atau sisa dari peninggalannya setelah dibagi melalui waris diberikan kepada baitul mal karena itu merupakan hak muslimin. Hal ini kalau memang tidak ada ahli waris dari tiga faktor tersebut; atau ada ahli waris, tapi tidak menghabiskan semua harta peninggalannya. Nabi AS bersabda, “Saya adalah ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris, saya membayar dendanya dan mewarisnya.”²⁷

E. Bagian-bagian Yang Diterima Para Ahli Waris

Al-Furudh (bagian tetap) adalah bagian yang ditetapkan dalam Kitabullah, dan jumlahnya menurut kesepakatan para ulama mazhab ada enam, yaitu: seperdua ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$) bagian.²⁸

²⁷ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Ibid.* h. 346.

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawad, 1417 H/1996 M), cet. 1, h. 550.

Ada 25 ahli waris yang diatur dalam ketentuan waris Islam, yang dapat mewarisi harta pewaris yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Ahli waris laki-laki terdiri dari :

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah
3. Ayah
4. Kakek dari ayah dan terus ke atas
5. Saudara laki-laki kandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
10. Paman yang sekandung dengan ayah
11. Paman yang seayah dengan ayah
12. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
13. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
14. Suami
15. Orang laki-laki yang memerdekakan budak

Jika ahli waris laki-laki tersebut semua ada, maka yang mendapat bagian hanya tiga orang, yaitu :

- a. Anak laki-laki
- b. Suami

c. Ayah

Ahli waris perempuan terdiri dari :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek (ibu dari ibu) dan terus ke atas
5. Nenek (ibu dari ayah) dan terus ke atas
6. Saudara perempuan kandung
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Orang perempuan yang memerdekakan budak

Jika semua ahli waris perempuan tersebut ada, maka yang mendapat bagian hanya lima orang, yaitu :

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Saudara perempuan kandung
- e. Istri

Jika ahli waris laki-laki dan perempuan sejumlah 25 orang tersebut semua ada, maka yang mendapat bagian adalah :

- a. Ayah
- b. Ibu

- c. Anak laki-laki
- d. Anak perempuan
- e. Suami atau istri.

Adapun bagian-bagian yang diterima ahli waris sebagai berikut :

1. Bagian Ayah

- Mendapat bagian $\frac{1}{6}$ apabila bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
- Mendapat bagian $\frac{1}{6}$ dan ashabah apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki
- Menjadi ashabah apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki

2. Bagian Ibu

- Mendapat bagian $\frac{1}{6}$ apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki, atau bersama dengan dua orang saudara atau lebih, baik saudara kandung , seayah atau seibu.
- Mendapat $\frac{1}{3}$ sisa apabila bersama-sama dengan ayah beserta suami atau istri.

3. Bagian Kakek

- Bagian kakek sama dengan bagian ayah karena kakek di mahjub oleh ayah

4. Bagian Nenek

- Mendapat $\frac{1}{6}$ apabila tidak ada ayah (jika nenek dari pihak ayah) dan tidak ada ibu (jika nenek dari pihak ibu)
- Terhalang oleh ayah, bagi nenek yang dari pihak ayah

- Terhalang oleh ibu, bagi nenek yang dari pihak ibu.

5. Bagian Suami

- Mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila bersama-sama anak atau cucu dari anak laki-laki
- Mendapat $\frac{1}{2}$ apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

6. Bagian Istri

- Mendapat $\frac{1}{8}$ bagian apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki
- Mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

7. Bagian Anak Perempuan

- Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki
- Mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila berjumlah dua orang/lebih dan tidak ada anak laki-laki
- Menjadi ashabah apabila mewaris bersama dengan anak laki-laki.

8. Bagian Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki

- Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila hanya seorang dan tidak ada anak, serta tidak ada ahli waris lain yang menariknya menjadi ashabah.
- Mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila berjumlah dua orang atau lebih dan tidak ada anak, serta tidak ada ahli waris lain yang menariknya menjadi ashabah.
- Mendapat $\frac{1}{6}$ bagian apabila mewaris bersama dengan seorang anak perempuan, yakni untuk menggenapi bagian $\frac{2}{3}$ bagian.

- Menjadi ashabah oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
- Terhalang oleh anak laki-laki, atau dua anak perempuan atau lebih.

9. Bagian Saudara Perempuan Kandung

- Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila hanya seorang, tidak ada anak, cucu dan ayah, serta tidak ada ahli waris yang menariknya menjadi ashabah.
- Mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila dua orang atau lebih, tidak ada anak, cucu dan ayah, serta tidak ada ahli waris yang menariknya menjadi ashabah.
- Menjadi ashabah oleh saudara laki-laki kandung atau oleh kakek (ashabah bil ghair).
- Menjadi ashabah ma'al ghair, karena bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- Terhalang oleh ayah, anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

10. Bagian Saudara Perempuan Seayah

- Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila hanya seorang, tidak ada anak, cucu, saudara kandung, ayah, serta tidak ada yang menariknya menjadi ashabah
- Mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila dua orang atau lebih dengan syarat sebagaimana diatas
- Mendapat $\frac{1}{6}$ bagian apabila bersama dengan seorang saudara perempuan kandung
- Menjadi ashabah oleh saudara laki-laki seayah atau kakek (ashabah bil ghair)

- Menjadi ashabah ma'al ghair, karena bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

11. Bagian Saudara Seibu (laki-laki atau perempuan)

- Mendapat 1/6 bagian apabila hanya seorang dan tidak ada ayah, kakek, anak, atau cucu dari anak laki-laki
- Mendapat 1/3 bagian apabila dua orang atau lebih dan tidak ada ayah, kakek, anak, atau cucu dari anak laki-laki.²⁹

E. Penyelesaian Pembagian Waris di Luar Pengadilan Agama

Penyelesaian pembagian waris di luar Pengadilan yang dimaksud disini adalah salah satu bentuk dari pembagian warisan secara damai berdasarkan musyawarah para ahli waris tanpa menyelesaikan sengketa tersebut ke Pengadilan.

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara kongkrit dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Para Ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk (*dalaalah*) *qath'iy*. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian. Boleh jadi karena di dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar, secara ekonomi telah berkecukupan, sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit, masih berada dalam suasana kekurangan.

²⁹ <http://www.academia.edu/7461989/Ada-25-ahli-waris-yang-diatur-dalam-ketentuan-hukum-hukum-waris-islam>

KHI mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai dalam pasal 183 yang menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Bahasa ushul fiqh menerangkan, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan *'urf*. Kata *'urf* ini seakar kata dengan *ma'ruf* yang artinya baik. Kata lain yang searti dengan *'urf*, *'adat* artinya kebiasaan. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan ketentuan hukum yang baku, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan.

Ada yang berpendapat bahwa pembagian warisan secara damai sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan ketentuan syara' sebagai acuan dalam pembagian warisan dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara damai, bahkan kadang dengan memberikan hibah terlebih dahulu.

Jika diperhatikan, pembagian warisan dengan cara damai tidak otomatis sebagai sikap mendua. Karena cara penyelesaian dengan cara damai merupakan term qur'ani (QS. An-Nisa, 4 : 128, al-Anfal, 8:1, al-Hujurat, 49:9-10). Selain itu, dengan cara damai, memungkinkan ditempuh upaya-upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dan lainnya. Sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.

‘Umar ibn al-Khaththab ra. Suatu saat memberikan nasihat kepada kaum muslimin:

رُدُّوا الْقَضَاءَ بَيْنَ دَوَى الْأَرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْخِطَابِ يُورِثُ الضَّعْفَ نَيْنَ

Artinya: “Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”.

Karena pada prinsipnya cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum Muslimin, kecuali (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.³⁰

Cara penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris, melalui sistem ini, ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian yang besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya mendapatkan porsi yang lebih kecil tapi secara ekonomi membutuhkan perhatian khusus.

Sebagaimana dikutip Prof. Satria, Abu Zahrah, seorang Ulama Ushul Fiqh kenamaan menegaskan kemungkinan pembagian warisan secara kekeluargaan ini. Namun demikian, persyaratan persyaratannya paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari ahli waris. Lebih jauh, ahli waris

³⁰ Dr. Ahmad Rofiq, MA, *Op.cit.* h. 198.

tersebut juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya kepada ahli waris yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan faraid yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, atau dalam konteks Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan hal itu.

Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

Sistem faraid dalam Islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Atas dasar kesepakatan para ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan bisa saja sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan

kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan obyektif dan rasional.³¹

³¹ <https://andukot.wordpress.com/2010/11/28/penyelesaian-pembagian-waris-dengan-prinsip-kesepakatan-kekeluargaan/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat studi kasus (case study), dengan meneliti sepuluh kasus tentang penyelesaian pembagian waris di Luar Pengadilan Agama dengan mengambil lokasi di Kabupaten Balangan.

Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kabupaten Balangan ditemukan beberapa kasus tentang penyelesaian pembagian waris di luar Pengadilan Agama.
2. Sepengatahuan penulis, masalah yang menjadi objek penelitian ini belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah para ahli waris, sedangkan objek penelitiannya adalah Penyelesaian pembagian waris yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Balangan dan alasan masyarakat dalam penyelesaian pembagian waris di luar Pengadilan Agama.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

- a. Penyelesaian pembagian warisan di Kabupaten Balangan.
- b. Alasan yang melatarbelakangi penyelesaian pembagian waris di luar Pengadilan Agama di Kabupaten Balangan.

2. Sumber Data

Sumber data ini meliputi Responden, yaitu ahli waris yang melakukan penyelesaian pembagian waris di luar Pengadilan Agama.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Wawancara, yaitu penulis mengadakan Tanya jawab langsung dengan responden dan informan.

E. Teknik pengolahan dan analisis data

1. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali terhadap data yang diperoleh, sehingga kelengkapan dapat diketahui.
- b. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

2. Teknik analisis data

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang ada.

F. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya dituangkan dalam sebuah desain operasional proposal penelitian. Proposal dikonsultasikan kepada dosen penasehat untuk meminta persetujuan. Proposal yang sudah disetujui kemudian diajukan ke Biro Skripsi. Setelah Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima, maka proposal tersebut diseminarkan.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini, peneliti terjun ke lapangan untuk menemui responden guna melakukan wawancara dalam rangka penggalan data yang pelaksanaannya berlangsung sampai data terkumpulkan dengan lengkap.

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaannya dapat diketahui.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini peneliti menyusun hasil penelitian yang sudah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografi

Kabupaten Balangan berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara geografis terletak antara $114^{\circ} 50'24''$ Sampai dengan $115^{\circ} 50'24''$ Bujur Timur dan $2^{\circ} 01'37''$ Sampai dengan $2^{\circ} 35'58''$ Lintang Selatan. Kabupaten Balangan mempunyai luas wilayah $328,83 \text{ KM}^2$, yang terbagi atas delapan kecamatan, dan 159 desa.

Batas Administrasi Wilayah di Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir (Provinsi Kalimantan Timur)
Sebelah Timur	:	Kabupaten Pasir (Provinsi Kalimantan Timur) dan Kabupaten Kotabaru
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Sebelah Barat	:	Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Keadaan Demografi

a. Data Penduduk per kecamatan

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2014 sebanyak 121.759 jiwa yang terdiri dari 60.474 jiwa laki-laki dan 60.285 jiwa perempuan yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan. Berikut tabel jumlah penduduk per kecamatan :

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Juai	8,424	8,237	16,419
2	Halong	9,379	8,940	21,518
3	Awayan	6,693	6,726	13,014
4	Batumandi	9,128	8,817	17,090
5	Lampihong	9,006	8,872	16,932
6	Paringin	8,931	8,966	18,465
7	Paringin Selatan	6,456	6,387	11,951
8	Tebing Tinggi	3,457	3,340	6,040
Total		60,474	60,285	121,759

b. Data Kepala Keluarga per Kecamatan

Jumlah kepala keluarga per kecamatan di Kabupaten Balangan tahun 2014 dapat dilihat dari tabel berikut yaitu :

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Juai	4,213	706	5,489
2	Halong	4,600	664	7,047
3	Awayan	3,259	802	4,468
4	Batumandi	4,467	950	5,860
5	Lampihong	4,210	1,084	5,662
6	Paringin	4,552	851	5,662
7	Paringin Selatan	3,279	619	4,091
8	Tebing Tinggi	1,670	288	2,176
Total		30,250	5,964	36,214

c. Data Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diselesaikan semakin baik kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Berikut disajikan tabel data penduduk kabupaten Balangan pada tahun 2014 berdasarkan jenjang pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak/ Belum Sekolah	11,697	12,461	24,158
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	11,344	11,726	23,070
3	Tamat SD/ Sederajat	18,715	19,381	38,096
4	SLTP/ Sederajat	9,334	8,526	17,860
5	SLTA/ Sederajat	8,173	5,902	14,075
6	Diploma I/ II	376	411	787
7	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	289	403	692
8	Diploma IV/ Strata I	1,442	1,435	2,877
9	Strata II	104	40	144
10	Strata III	–	–	–
Total		61,474	60,285	121,759

32

B. Deskripsi Kasus

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka diperoleh sejumlah data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sejumlah data tersebut telah dikumpulkan dengan melalui beberapa teknik sebagaimana pada bab sebelumnya (Bab III).

Penulis melakukan penelitian terhadap sepuluh kasus tentang penyelesaian pembagian waris di luar Pengadilan Agama

³² Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, laporan tercantum dalam bentuk kertas berjilid dan menurut penulis laporan hasil Data penduduk per Kecamatan, Data Kepala Keluarga per Kecamatan, dan Data penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan keliru serta dalam penulisan angka ribuan seharusnya pakai titik.

Gambaran dari pada kasus-kasus dapat dilihat sebagai berikut :

Kasus I

1. Identitas Responden

Nama	: KA
Pendidikan	: SLTA
Umur	: 49 Tahun
Alamat	: Desa Matang Hanau Kec. Lampihong Kab. Balangan
Pekerjaan	: PNS
Agama	: Islam
Hubungan dengan Pewaris	: Anak Pertama.

2. Uraian Kasus

Pada tahun 2013, A meninggal dunia dengan meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris yaitu; Seorang Istri, 3 Anak laki-laki (Ka, Has dan Ah) dan 4 anak perempuan (Rh, Nh, Mr dan Np). Harta yang ditinggalkan 2 (dua) buah rumah berukuran $7 \times 10 = 70$ m diatas tanah berukuran $12 \times 14 = 168$ dan $6 \times 12 = 72$ m diatas tanah berukuran $15 \times 20 = 300$, 3 (tiga) buah kebun karet perkiraan 3 (tiga) hektar dan sawah 2 (dua) hektar.

Dalam pembagian ini mereka sepakat untuk menyelesaikan pembagian warisan dengan jalan kekeluargaan saja tetapi tidak lupa pula menanyakan kepada orang yang mengerti tentang bagian-bagian dalam faraidh, beliau mengatakan bahwa istri apabila ada anak mendapatkan $1/8$ sedangkan untuk anak laki-laki dan

anak perempuan mendapatkan sisanya, dan bagian anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari anak perempuan. Setelah mereka mengetahui bagiannya masing-masing, maka harta dari kebun karet dan persawahan itu tidak dibagi dikarenakan istri pewaris masih hidup, sedangkan 2 (dua) buah rumah diserahkan kepada 7 (tujuh) anak pewaris dengan rincian :

- 1 (satu) buah rumah berukuran $7 \times 10 = 70$ m diatas tanah berukuran $12 \times 14 = 168$ untuk empat anak perempuan (Rh, Nh, Mr dan Np).
- 1 (satu) buah rumah berukuran $6 \times 12 = 72$ m diatas tanah berukuran $15 \times 20 = 300$ untuk tiga anak laki-laki (Ka, Has dan Ah).

Alasan mereka enggan menyelesaikan pembagian warisan di Pengadilan Agama karena memerlukan biaya.³³

Kasus II

1. Identitas Responden

Nama : HM
 Pendidikan : S1
 Umur : 44 Tahun
 Alamat : Desa Kandang Jaya Kecamatan.
 Lampihong Kabupaten Balangan
 Pekerjaan : PNS
 Agama : Islam
 Hubungan dengan Pewaris : Anak kedua.

³³ Wawancara dengan Ka, Selasa 05 Mei 2015 Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong.

2. Uraian Kasus

Pada tahun 2003 Az meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Seorang Istri (Hjr), dua orang anak Hsr dan Hm. Harta yang ditinggalkan adalah 1 (satu) buah rumah, 4 (empat) buah kebun karet dan 1 (satu) buah tanah persawahan. Rumah berukuran $6 \times 12 = 72 \text{ m}^2$ dan tanah berukuran $10 \times 22 = 220 \text{ m}^2$ dinilai dengan uang Rp.90.000.000,- , kebun karet 4 (empat) buah diperkirakan seluas 4,5 hektar dan sawah seluas $15 \times 100 = 1500 \text{ m}^2$

Lima bulan setelah pewaris meninggal dunia, istrinya (Hjr) berinisiatif untuk membagi warisan, mengingat anaknya hanya dua orang, satu laki-laki (Hm) dan satu anak perempuan (Hsr) maka Hjr maunya harta ini dibagi sama rata (sisa dari bagian istri).

Akhirnya harta itu dibagi kepada seluruh ahli waris dengan meminta pendapat Tokoh Agama setempat untuk membagikan bagian masing-masing, arahan dari Tokoh Agama tersebut bahwa Istri pewaris mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan dan sisanya untuk kedua anaknya (Hm dan Hsr). Setelah masing-masing mengetahui bagiannya maka harta itupun dibagi, untuk kedua anaknya sisa dari bagian istri pewaris dibagi dua. Dibuatlah kesepakatan tersebut dalam bentuk surat dan ditandatangani oleh semua ahli waris di tambah dua orang saksi.

Alasan ahli waris tidak mau menyelesaikan pembagian warisan di Pengadilan Agama karena membutuhkan waktu yang panjang.³⁴

³⁴ Wawancara dengan Hm, Rabu 06 Mei 2015 Desa Kandang Jaya Kecamatan. Lampihong Kabupaten Balangan.

Kasus III

1. Identitas Responden

Nama	: HA
Pendidikan	: S1
Umur	: 50 Tahun
Alamat	: Desa Matang Lurus, Kec. Lampihong Kab. Balangan
Pekerjaan	: PNS
Agama	: Islam
Hubungan dengan pewaris	: Anak ketiga.

2. Uraian Kasus

Pada tahun 2012 Ha meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak perempuan yaitu Hd, Hl, Na dan Ha, harta yang ditinggalkan adalah satu buah rumah berukuran $6 \times 12 = 72$ m diatas tanah berukuran $12 \times 20 = 240$ di desa Matang Lurus, satu bidang tanah persawahan seluas $40 \times 45 = 1800$ m², satu buah kebun karet seluas 1 (satu) hektar.

Beberapa bulan kemudian semua ahli waris sepakat untuk membagi warisan. Karena semua ahli waris perempuan maka cara pembagiannya bagi sama. Namun ada satu hal yang menjadi penghalang, karena Ha (anak ketiga) yang semasa hidup pewaris kumpul bersama dan pernah ikut merenovasi rumah orang tuanya, dia minta rumah itu tidak dibagikan lagi kepada ahli waris yang lain.

Kemudian Na (anak keempat) karena merasa tidak puas datang berkonsultasi kepada KUA Kecamatan Lampihong oleh Kepala KUA karena pembagian warisan bukan bidang KUA tapi harus diselesaikan ke Pengadilan Agama, maka beliau menyarankan hal ini untuk dibawa ke Pengadilan Agama jika jalan damai tidak dapat ditempuh. Tetapi Na merasa enggan disebabkan tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan tidak memahaminya.

Ternyata Na juga banyak berkonsultasi dengan Tokoh Agama, yang kebanyakan dari mereka menyarankan membagi harta warisan tersebut dengan cara faraidh, dimana semua anak perempuan mendapatkan masing-masing $\frac{2}{3}$, maka harta itu dibagi sesuai ketentuan faraid setelah itu barulah dibagi secara musyawarah dengan ketentuan saling merelakan, satu buah rumah tersebut untuk Ha sesuai kehendak saudara yang lain. Dengan pertimbangan untuk kebaikan bersama maka dibagikan harta yang lain (sawah dan kebun karet) dengan rincian sebagai berikut :

- Sawah dijual dengan harga Rp. 20.000.000,-
- Kebun karet dijual dengan harga Rp. 70.000.000,-

Kemudian semua harta yang berjumlah Rp. 90.000.000,- dibagi empat, maka masing-masing mendapatkan Rp. 22.500.000,- dan satu buah rumah diberikan kepada Ha.

Kemudian dibuatlah kesepakatan dalam bentuk surat pernyataan, yang di tanda tangani oleh semua ahli waris dan dua orang saksi.³⁵

³⁵ Wawancara dengan Ha, Senin 04 Mei 2015 Desa Matang Lurus, Kec. Lampihong Kab. Balangan.

Kasus IV

1. Identitas Responden

Nama	: KS
Pendidikan	: SLTP
Umur	: 32 Tahun
Alamat	: Desa Riwa Kec. Batumandi Kab.Balangan
Pekerjaan	: Tani
Agama	: Islam
Hubungan dengan pewaris	: Anak kandung dari istri kedua.

2. Uraian Kasus

Pada tahun 2012, Hs meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris, yaitu 3 (tiga) orang anak dari istri pertama yaitu Mas, Ir, dan Sy serta 2 (dua) orang anak dari istri yang kedua yaitu Ks dan Ka, harta peninggalan berupa tanah perumahan berukuran $80 \times 70 = 560$.

Empat bulan setelah meninggal Hs, Ks dan Ka mau menjual tanah perumahan yang terletak di desa bungur. Setelah Mas mengetahui hal tersebut dia meminta untuk diadakan pembagian warisan dengan sebaik-baiknya. Maka diapun meminta tokoh agama setempat untuk menyelesaikan pembagian warisan itu. Tokoh Agama setempat menyarankan agar pembagiannya diselesaikan dengan cara faraidh akan tetapi sebagian dari mereka itu tidak perlu.

Sayangnya pembagian waris tersebut tidak sesuai dengan harapan Mas, karena pembagiannya bagi sama antara anak dari istri yang pertama dengan anak

dari istri yang kedua. Masalahnya sewaktu meninggal istri pertama (Ns) warisan istri pertamanya tidak dibagikan kepada anak-anaknya yang 3 (tiga) orang, mestinya 3 (tiga) orang anak ini mewarisi harta ibunya (sebelum menikah lagi dengan istri kedua) karena semua warisan tersebut perolehan harta bersama dengan istri pertama. Namun Ks dan Ka tetap ingin dibagi sama walaupun tidak ada kesepakatan. Mas ingin menyelesaikan masalah ini ke Pengadilan tetapi saudara kandungnya yang lain menyarankan tidak perlu sebab membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Maka Mas dan saudara yang lainnya membagi warisan tersebut bagi sama rata tanpa dituliskan di kertas bermatri. ³⁶

Kasus V

1. Identitas Responden

Nama	: FH
Pendidikan	: S1
Umur	: 25 Tahun
Alamat	: Desa Maradap Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Hubungan dengan Pewaris	: Anak pertama.

³⁶ Wawancara dengan Mas, Rabu 06 Mei 2015 Desa Riwa Kecamatan Batumandi Kab. Balangan

2. Uraian kasus

Pada tahun 2014 Ha meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 5 (lima) orang anak laki-laki (Fh, Fm, Ma, Sh dan Al) dan 3 (tiga) orang anak perempuan (Hy, Su dan Sn). Harta yang ditinggalkan satu buah rumah berukuran $6 \times 9 = 49$ m, dan 4 (empat) hektar kebun karet.

FH berkonsultasi kepada Tokoh Agama setempat dan beliau mengarahkan jika istri pewaris mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari harta dan untuk anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari bagian anak perempuan.

Karena harta peninggalan dapat dibagikan dengan cara kekeluargaan maka harta tersebut dibagi sama, rumah untuk Istri pewaris, 4 (empat) buah kebun di bagi ke delapan anaknya. Dengan rincian 1 (satu) buah kebun untuk 2 (dua) orang.

Pembagian ini tidak dilaksanakan di Pengadilan, menurut mereka karena Pengadilan Agama jaraknya cukup jauh yang terletak di Amuntai, berhubung di Kabupaten Balangan belum ada Pengadilan Agama, alasan lain karena ke Pengadilan perlu waktu yang panjang dan biaya juga.

Pada waktu pembagian ini, semua ahli waris hadir dan sepakat bagi sama rata setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Kesepakatan ini dibuat hanya dengan cara lisan tanpa surat keterangan apapun dengan catatan untuk anak yang 6 (enam) orang yang belum berkeluarga semua bagiannya dikelola oleh ibunya untuk memenuhi keperluan mereka.³⁷

³⁷ Wawancara dengan Fh, Kamis 07 Mei 2015 Desa Maradap Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan

Kasus VI

1. Identitas Responden

Nama	: HA
Pendidikan	: SD
Umur	: 50 Tahun
Alamat	: Desa Baruh Bahinu Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan
Pekerjaan	: Swasta
Agama	: Islam
Hubungan dengan Pewaris	: Istri.

2. Uraian Kasus

Pada Tahun 2013 HJ meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri (Ha) dan 1 (satu) orang saudara kandung (Yus), harta yang ditinggalkan berupa tanah perumahan ukuran $10 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2 = 200 \text{ m}^2$, kebun karet berukuran 1 (satu) hektar hasil dari harta bawaan. Sebulan setelah meninggalnya Hj, Ha meminta harta dibagi setelah pengurusan biaya jenazah diselesaikan, harta itu akhirnya dibagi menjadi :

- tanah perumahan dibagi dua dengan Yus
- kebun karet Ha mendapatkan $\frac{1}{4}$ saja, sisanya diberikan kepada Yus, dikarenakan kebun karet itu harta bawaan bukan harta bersama antara Hj dan Ha, akan tetapi Ha tidak setuju dengan keputusan itu dikarenakan merasa tidak adil dan tidak ada perjanjian sebelum pernikahan tentang pemisahan harta gono gini dan harta bawaan, Ha mau kebun karet itu

dibagi dua, Ha ingin menyelesaikan sengketa waris itu ke Pengadilan Agama akan tetapi Yus keberatan, Yus melarang menyelesaikan pembagian waris di Pengadilan disebabkan tidak paham prosuder-prosuder yang harus dijalani dan dia pernah mendengar kalau itu hanya membuang waktu, dan pada akhirnya Ha meminta kepada Tokoh Agama setempat untuk memberikan pendapat, pendapat beliau biarkan kebun karet itu dibagi dua, Yus mau membagi kebun karet menjadi dua bagian dengan Ha dan kebun karet itu dijual sehingga hasil dari penjualan kebun karet itu dibagi dua.³⁸

Kasus VII

1. Identitas Responden

Nama	: HY
Pendidikan	: SLTA
Umur	: 52 Tahun
Alamat	: Desa Hamparaya Kecamatan Batumandi Kab. Balangan
Pekerjaan	: Swasta
Agama	: Islam
Hubungan dengan Pewaris	: Anak Kedua

³⁸ Wawancara dengan Ha, Jum'at 08 Mei 2015 Desa Baruh Bahinu Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan

2. Uraian Kasus

Pada Tahun 2012 As meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) ahli waris, 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu Sy, Hy, Jar, Mur dan 3 (tiga) orang anak perempuan Twy, Whd dan Frd.

Beberapa bulan kemudian mereka sepakat untuk membagi warisan, harta yang ditinggalkan berupa tanah perumahan, kebun 7 (tujuh) petak. Akhirnya kebun 7 petak itu dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan mendapatkan 1 (satu) petak kebun satu orang, sedangkan tanah perumahan dijual dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hasilnya dibagikan kepada keempat anak laki-laki yaitu Sy, Hy, Jar, Mur dengan bagian masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Akan tetapi anak tertua (S) tidak menyetujui dengan pembagian itu, yang dia mau seluruh hasil penjualan perumahan diserahkan kepadanya saja dengan alasan karena dia anak tertua.

Dalam pembagian ini ada yang menyarankan agar sengketa ini di selesaikan di Pengadilan Agama akan tetapi ahli waris yang lain tidak setuju mengingat Pengadilan Agama di Balangan belum ada dan jika ingin berperkara harus melalui Pengadilan Agama Amuntai. Faktor lain juga dikarenakan tidak ingin membuang waktu dan biaya, mereka berkonsultasi kepada seorang tokoh agama bagaimana jika pembagian harta warisan dibagi dengan bagian yang sama, dan beliau mengatakan boleh saja selama masing-masing ahli waris saling rela.

Maka pembagian itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan kesepakatan seluruh ahli waris.³⁹

Kasus VIII

1. Identitas Responden

Nama	: HP
Pendidikan	: SD
Umur	: 60 Tahun
Alamat	: Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan
Pekerjaan	: Swasta
Agama	: Islam
Hubungan dengan pewaris	: Suami

2. Uraian Kasus

Pada Tahun 2007 Hj meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris suami Hp dan seorang saudara Has, harta yang ditinggalkan berupa 1 (satu) buah rumah dengan ukuran 6m x 14m = 85m diatas tanah yang berukuran 15 x 20 = 300 yang terletak di desa Inan Kecamatan Paringin Selatan.

Hp menanyakan kepada tokoh agama setempat tentang bagiannya dalam hukum faraidh dan tokoh agama itu mengatakan bahwa suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan apabila tidak mempunyai anak.

Pada saat pembagian warisan Hp sebagai suami mendapat setengah dari harta yang ditinggalkan sedangkan Has sebagai saudara mendapatkan ashabah

³⁹ Wawancara dengan Hy, Minggu 10 Mei 2015 Desa Hamparaya Kecamatan Batumandi Kab. Balangan

(sisa), Hp sangat keberatan jika Has mendapatkan sisa dari pembagian Hp karna menurutnya jika Has mendapatkan ashabah berarti bagian Hp sama saja dengan bagian Has, dia merasa tidak adil karena selama ini dia yang selalu bersama istrinya (Hj) dan merawatnya ketika sakit. Hp menginginkan bagian ashabah yang seharusnya didapatkan Has setengah dari harta warisan, diberikan kepada Hp seperempatnya, mengingat selama ini Hp hidup bersama dengan almarhumah, Has menyetujui permintaan Hp dengan bagian Hp mendapat setengah ($1/2$) dari harta warisan ditambah seperempat ($1/4$) dan Has mendapat sisa dari harta yang diserahkan kepada Hp.⁴⁰

Kasus IX

1. Identitas Responden

Nama	: HF
Pendidikan	: SLTP
Umur	: 40 Tahun
Alamat	: Desa Munjung Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan
Pekerjaan	: Swasta
Agama	: Islam
Hubungan dengan pewaris	: Anak Kedua

⁴⁰ Wawancara dengan Hp, Selasa 12 Mei 2015 Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan.

2. Uraian Kasus

Pada Tahun 2012 Ha meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, 2 (dua) laki-laki (Hs dan Jk), dan dua (2) perempuan (Hf dan Hh), harta yang ditinggalkan berupa tanah dengan ukuran $9 \times 10 = 90$ m dan satu buah rumah, tanpa sepengetahuan saudara-saudara yang lain ternyata Hs telah menjual rumah tersebut sebelum harta warisan dibagi dengan harga Rp.75.000.000,- , mengetahui hal ini lantas saudara-saudara yang lain tidak terima dan ingin menyelesaikan masalah ini ke Pengadilan, karna mereka kurang paham prosuder di Pengadilan akhirnya mereka berniat untuk menyewa pengacara dalam membantu penyelesaian sengketa tersebut, tetapi pengacara tersebut meminta seperempat dari harta yang diwariskan apabila sengketa yang ditanganinya menang, mendengar hal itu pihak-pihak yang bersengketa merasa keberatan dan membatalkan niatnya untuk menyelesaikan sengketa ke Pengadilan, mereka lebih memilih menyelesaikan dengan jalur kekeluargaan dan meminta kepada orang yang mengerti masalah pembagian warisan dalam menyelesaikannya. Kemudian mereka bertanya kepada salah satu tokoh agama tentang bagian masing-masing, dan hasilnya bagian anak laki-laki mendapatkan dua kali dari anak perempuan, akhirnya harta itu dibagi dengan cara faraidh setelah mengetahui bagiannya masing-masing, dengan rincian tanah itu dibagi kepada keempat anak ahli waris dan uang hasil dari penjualan rumah itupun dikembalikan sebagian kepada ahli waris yang lain.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Hf, Kamis 14 Mei 2015 Desa Munjung Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan

Kasus X

1. Identitas Responden

Nama	: HR
Pendidikan	: SLTP
Umur	: 48 Tahun
Alamat	:Desa Galumbang Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan
Pekerjaan	: Swasta
Agama	: Islam
Hubungan dengan pewaris	: Istri Pertama

2. Uraian Kasus

Pada tahun 2014 Ma meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) istri (Hr dan Ha), harta yang ditinggalkan kebun karet diperkirakan 4 (empat) hektar, 2 (dua) rumah yang berukuran $8 \times 10 = 80$ m dan $10 \times 20 = 200$ m.

Sebulan setelah meninggalnya Ma, harta dibagikan kepada 2 (dua) istri pewaris dengan rincian kebun karet dibagi dua, masing-masing ahli waris mendapatkan 1 (satu) buah rumah, dan kebun masing-masing mendapatkan 2 (dua) hektar, akan tetapi Hr keberatan dikarenakan kebun karet itu hasil dari jeri payah mereka sebelum Ma menikah lagi dengan Ha, Ha pun merasa ada haknya dari kebun karet itu karena dia masih ada hubungan dengan suaminya, Hr pun sempat menanyakan masalah ini ke Kepala Desa bagaimana solusinya akan tetapi Kepala Desa setempat tidak bisa memberi penjelasan dan ketika salah satu pihak

menyarankan menyelesaikan ke Pengadilan Hr merasa itu tidak perlu karna dia tidak paham dengan prosuder itu. Kemudian mereka meminta pendapat kepada salah satu masyarakat setempat dan beliau menyarankan agar harta itu dibagi sama saja agar tidak terjadinya konflik yang berkepanjangan. Setelah itu pembagian kebun karet dibagi dua dengan masing-masing mendapatkan 2 (dua) hektar kebun karet.⁴²

C. Analisis

Di dalam gambaran umum lokasi penelitian penulis menuliskan keadaan geografi dan keadaan demografi, dalam keadaan demografi terdapat data penduduk per kecamatan, data kepala keluarga per kecamatan dan data penduduk berdasarkan jenjang pendidikan.

Data penduduk per kecamatan penulis menemukan ada kejanggalan dalam jumlah antara laki-laki dan perempuan dan total dari jenis kelamin laki-laki ada 60,474 sedangkan yang penulis hitung adalah 61.474. Adapun dari hasil data kepala keluarga per Kecamatan penulis menemukan kejanggalan dalam jumlah antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan data penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang penulis baca sudah tepat. Menurut penulis dalam jumlah ribuan harusnya pakai titik bukan koma.

Setelah penulis menguraikan tentang penyelesaian pembagian waris di luar Pengadilan Agama, pada poin ini penulis akan menganalisis apa itu pembagian warisan di luar Pengadilan Agama yang dimaksud di sini ialah salah satu bentuk

⁴² Wawancara dengan Hr, Sabtu 16 Mei 2015 Desa Galumbang Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan

dari pembagian warisan secara damai berdasarkan musyawarah para ahli waris dalam pembagian warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya tanpa menyelesaikan pembagian tersebut ke Pengadilan.

Pengertian waris menurut bahasa adalah Kata waris berasal dari bahasa arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Sedangkan menurut istilah warisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.

Warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah, “hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.

Al-Qur’an telah menjelaskan ketentuan tentang pembagian harta warisan ini dengan jelas dan tegas, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS.An-nisa : 7)

Warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan yang diwarisi adapun hak-hak yang berhubungan dengan

peninggalan itu ada empat. Keempatnya ini tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari peninggalan itu. Hak-hak itu menurut tertib berikut:

Hak Pertama Dimulai pengambilan dari peninggalan mayit untuk biaya mengkafani dan memperlengkapinya, Melunasi hutangnya, Pelaksanaan wasiat dari sepertiga sisa harta semuanya sesudah hutang dibayar, Pembagian sisa hartanya diantara para ahli waris.

Rukun kewarisan ada tiga yaitu :

1. Orang yang mewariskan (muwarrits). Yakni, orang mati yang meninggalkan harta atau hak.
2. Orang yang mewarisi (warits). Yakni, orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.
3. Yang diwarisi (al-Mauruts). Yakni, peninggalan. Al-Mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak qishash, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.

Setelah adanya rukun dalam kewarisan adapun sebab-sebab dalam kewarisan adalah adanya hubungan kekerabatan, atau kekerabatan darah, sebagian kerabat berhak mendapatkan warisan dari kerabat lainnya yang meninggal dunia,

baik mendapatkan warisan dengan bagian yang telah ditentukan atau mendapatkan sisa harta warisan (ashabah), adanya hubungan pernikahan yang sah, sekalipun belum melakukan hubungan intim, maka setiap orang itu berhak mendapatkan harta warisan dari pasangannya dari bagian yang telah dipastikan saja, bukan ashabah, adanya hubungan budak dan tuan, baitul mal atau hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan Islam.

Kompilasi Hukum Islam pasal 183 menyebutkan:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Sehingga sebagaimana diterangkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, dapat melakukan pembagian warisan melalui perdamaian tanpa melibatkan Pengadilan selama para pihak yang bersengketa saling merelakan satu sama lain dan merasa puas dalam ketentuan itu.

Kompilasi dengan klausul di atas menghendaki, agar pembagian warisan cara damai ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an tentang furud al-muqaddarah. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada, secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian lebih banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji. Meskipun dalam praktiknya, jarang terjadi. Karena secara naluriah, manusia memang mencintai harta benda. Tetapi banyak juga masyarakat yang telah mempraktikkan pembagian warisan dengan cara damai tanpa memilih Pengadilan sebagai jalan dalam menyelesaikan

pembagian warisan. Dengan demikian, penyelesaian masalah waris dengan menggunakan prinsip kesepakatan ini bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai pijakan doktrinal dalam sistem hukum Islam.

Umar ibn al-Khaththab ra. Suatu saat memberikan nasihat kepada kaum muslimin: “Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”.

Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

Terdapat beberapa kasus tentang pembagian waris yang berbeda, misalnya ahli waris yang satu telah menjual rumah tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain sebelum warisan itu dibagi, sehingga menimbulkan perselisihan di antara mereka, kemudian ada ahli waris yang berinisiatif untuk membagi warisan dengan cara faraidh yang mana ahli waris harus mengetahui bagiannya masing-masing setelah itu barulah dibagi dengan cara kekeluargaan, atas dasar kesepakatan para ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan

keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan bisa saja sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan obyektif dan rasional, sehingga perpecahan diantara ahli waris satu dengan yang lainnya dapat diselesaikan dengan cara damai dan tidak melibatkan pengadilan.

Perdamaian dalam hal warisan menjadi tren bagi masyarakat dalam penyelesaian warisan meskipun mereka tetap merujuk kepada faraid sebelum proses perdamaian. Perdamaian dalam kewarisan merupakan perwujudan dari budaya “badamai” dalam adat Banjar. Dalam pembagian harta warisan, adat badamai ini diwujudkan dan pola pembagian waris secara faraid-ishlah. Yang dimaksud faraid-ishlah dilakukan pembagian menurut faraid atau hukum waris Islam baru kemudian dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat.

Berdasarkan survey lapangan umumnya praktik pembagian warisan di daerah masih menggunakan ketentuan faraid-ishlah, karena selain masih merujuk kepada sumber ajaran Islam juga berdamai dengan adat istiadat.

Tradisi perdamaian atau musyawarah (penyelesaian secara kekeluargaan) dominan dalam penyelesaian persoalan kewarisan sehingga mereka tidak merujuk kepada KHI, bahkan walaupun mereka merujuk ke sumber hukum Islam, faraid hanya bersifat formalitas yang kemudian berujung pada perdamaian. Umumnya masyarakat menerima hukum waris Islam secara simbolik sedangkan substansinya mengacu pada kaidah lokal yang berlaku secara turun temurun.

Pasal 183 KHI diatas menyebutkan kesepakatan melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Kalau

diartikan bersepakat damai dalam pembagian warisan menurut kehendak mereka sendiri, maka hal itu bertentangan dengan hukum Islam dan dilarang. Peralihan harta dengan cara tersebut karena didalam Surat An-Nisa ayat 11 sudah menerangkan masalah peralihan harta warisan. Meskipun KHI terbentuk dari beberapa kitab yang sudah ditentukan untuk menerapkan hukum-hukum Islam serta pemikiran para Fuqaha yang mengerti tentang hukum-hukum. Ada kemungkinan kalau KHI tersebut berisi tentang hukum-hukum yang bertolak belakang atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Tapi kalau pasal tersebut diartikan kesepakatan damai timbul karena adanya konflik dan peralihan harta warisan tersebut dibagikan menurut hukum Islam yang ada, maka hal tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Laporan hasil penelitian ditemukannya beberapa kasus yang berbeda-beda, contohnya pada kasus ketiga pewaris meninggalkan empat orang anak perempuan dan disana masing-masing ahli waris mendapat bagian sama rata kecuali salah satu ahli waris yang mendapat bagian lebih banyak dikarenakan dia ikut merenovasi rumah pewaris dan rumah itu ingin dia miliki, pada akhirnya seluruh ahli waris menyetujuinya.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Surah An-nisa ayat 11 berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ..... ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.

Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan., dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”.

Hukum faraid menjelaskan apabila pewaris meninggalkan dua orang anak perempuan atau lebih maka masing-masing mendapatkan 2/3 bagian, dengan demikian tidak diperbolehkan bagi orang yang mewarisi atau para ahli waris atau siapapun untuk membagi harta warisan dengan cara membagi rata kepada ahli waris si mayit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penyelesaian pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Balangan yaitu: penyelesaiannya dilakukan dengan mengutamakan musyawarah antara ahli waris dalam menyelesaikan warisan dan membagi harta warisan, ada yang membagi dengan cara sama rata diantara ahli waris laki-laki dan perempuan atas dasar saling rela, adapula ahli waris yang secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian lebih banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain setelah mengetahui bagiannya masing-masing dalam hukum faraidh tanpa dituliskan di kertas bermatrai.
2. Alasan masyarakat Balangan menyelesaikan pembagian waris di luar Pengadilan Agama adalah di antaranya :
 - a. Masyarakat tidak mengetahui penyelesaian pembagian waris di Pengadilan Agama.
 - b. Masyarakat berpendapat Pengadilan Agama bukan lembaga yang efektif dalam menyelesaikan pembagian waris.

- c. Di Kabupaten Balangan belum ada Pengadilan Agama sehingga apabila ingin berperkara harus mendatangi ke Pengadilan Agama Amuntai.
- d. Masyarakat berpendapat menyelesaikan pembagian warisan ke pengadilan akan menyita waktu, karna penyelesaiannya tidak memerlukan waktu yang sebentar, tenaga dan biaya.

B. Saran-saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak ahli waris yang melakukan pembagian harta warisan hendaklah hasil dari pembagiannya dinyatakan dalam suatu bukti otentik untuk menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari.
2. Kepada pihak ahli waris hendaknya dalam pembagian warisan dihadirkan seluruh ahli waris agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembagiannya antara ahli waris.
3. Kepada pihak ahli waris hendaknya selalu rukun dalam menyelesaikan pembagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Al-Jaza'iri, Abu Bakr Jabir. *Minhaj al-Muslim*, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2008
- Ash Shabuniy, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- _____, *al-Mawaris fi asy-syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1409 H/ 1989 M
- Asyur, Ahmad Isa. *Al-Fiqhul Mayasir : Baitul Mu'amalah*, Beirut: Darul Fikri, tth
- Az-Zuhaili, wahbah. *Terj. Fiqh Islam wa Adillatuhu 10*, Jakarta: PT. Gema Insani, 2011
- Damis, Harijah. *memahami pembagian warisan secara damai*, Jakarta: MT.Al-Itqon, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2000
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT: Citra Aditya Bakti, 1990
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung,: Mandar Maju, 1992
- Jawad, Mughniyah Muhammad. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawad, 1417 H/1996 M
- Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, kewarisan, dan Perwakafan*, Bandung, Redaksi Nuansa Aulia, 2012
- Maruzi, Muslih. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981
- Muslim, Abi Al-Husain bin Al Hajjaj Al Qusyairy Al Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 2, Beirut: Darl Fikr, tth
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, edisi 2, Bandung: PT. Al-maarif, 1981

- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Darul Fikri, jilid III, tth
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: PT.Lentera Hati, 2002
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010

PEDOMAN WAWANCARA

A. Responden

1. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Alamat :

Agama :

Hubungan dengan Pewaris :

2. Pertanyaan-pertanyaan

1) Kapan pewaris meninggal dunia ?

2) Siapa-siapa sajakah yang ditinggalkannya ?

3) Apakah ada harta warisan yang ditinggalkannya ?

4) Apa saja jenis harta warisan yang ditinggalkan ?

5) Apakah dalam pembagian warisan terdapat sengketa ?

6) Apakah anda mengetahui penyelesaian sengketa waris di
Pengadilan Agama ?

7) Jika anda tahu, apa alasan anda tidak ingin menyelesaikan sengketa
tersebut ke Pengadilan Agama ?

- 8) Apakah ada yg menyarankan dalam penyelesaian sengketa warisan diselesaikan di Pengadilan Agama ?
- 9) Bagaimana cara pembagian warisannya ?
- 10) Apakah semua ahli waris hadir pada saat pembagian dilaksanakan ?

B. Informan

1. Identitas Responden

- Nama :
- Umur :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Agama :

2. Pertanyaan-pertanyaan

- a) Sepengatahuan Bapak/Ibu, apakah ada di daerah ini yang melakukan pembagian harta warisan ?
- b) Kalau ada, bagaimana pembagiannya ?
- c) Apakah sampai ke Pengadilan atau tidak ?
- d) Siapa Pewaris dan Ahli Warisnya ?
- e) Di mana ahli waris tersebut tinggal ?